

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D NOMOR 2

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 - 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meniadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4548);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

10.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Negara 4416. sebagaimana telah dengan diubah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 12. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta 2004 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA Dan WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah, sehingga Pasal 1 angka 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

23. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan

pemeliharaan kesehatan. penyediaan rumah iabatan Pimpinan **DPRD** dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas iabatan Pimpinan DPRD. pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah, sehingga Pasal 5 huruf f berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat.
- 3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pelaksanaan setiap jenis rapat dapat disediakan jamuan sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Walikota.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan

- lainnya yang diperlukan, diberi tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7.5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- 5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya generasi cheekup 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD.

- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- 6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 7. Penjelasan Pasal 23 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
- 8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
- Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
 disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah, pengkajian, dan penelaahan Peraturan Daerah.
 - d. Peningkatan sumber day manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- 9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang

- diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah secretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 12, dianggarkan dalam Pos DPRD.
 - (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 22 dianggarkan dalam Pos DPRD.
 - (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tersebut ayat (1) dalam ketentuan Pasal 18, 19, 20, 23, 24 dan 25 serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagaimana
 - a. Belanja Pegawai;b. Belanja Barang dan Jasa;

berikut:

- c. Belanja Perjalanan Dinas;
- d. Belanja Pemeliharaan;
- e. Belanja Modal.
- (5) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

> Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal 3 Oktober 2006

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta Pada tanggal 5 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Untuk terjalinnya hubungan yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan pada efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan Rencana yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 5 : Ketentuan ini hanya berlaku apabila

pelantikan Walikota dan Wakil Walikota

berlangsung di Gedung DPRD.

Angka 3

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 16 : pemberian tunjangan alat kelengkapan

lainnya/panitia khusus diberikan setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat)

bulan.

Angka 5

Pasal 18

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "pemeliharaan

kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan suami atau isteri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang isteri. Yang dimaksud dengan anak

adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3) : Cukup Jelas Ayat (4) : Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 22 : Avat (1) : Cukup Jela

Ayat (1) : Cukup Jelas Ayat (2) : Pembayaran tunjangan

bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, yaitu bahwa tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah untuk

perumahan setiap

masa 1 (satu) bulan yang disamakan waktunya dengan tanggal pengucapan sumpah/janji dalam setiap bulan berikutnya.

Angka 7

Pasal 23 :

Ayat (1) : Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri :

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1

(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2) : Penetapan Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Angka 8

Pasal 26 : Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat

Ayat

Angka 9

7 : Cukup Jelas (1) : Cukup Jelas

(2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
 - golongan jabatan.

 b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan
 - dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telpon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja
 Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD
 dalam rangka melaksanakan tugasnya
 atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat
 Daerah baik di dalam daerah maupun

keluar daerah yang besarnya disesuaikan

DPRD, Rumah Jabatan Pimpinan dan

- dengan standar perjalanan Dinas PNS
 Tingkat A yang ditetapkan oleh Walikota.
 d. Belania Pemeliharaan antara lain
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor DPRD dan Sekretariat
 - Rumah Dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD. e. Belania modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan jabatan/rumah kantor/rumah dinas. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, Perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai

kekayaan.

Ayat (4) : Cukup Jelas.